

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi merupakan lembaga akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran diatas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia secara ilmiah. Perguruan Tinggi adalah satuan penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan formal menengah, ini sesuai dengan pengertian Perguruan Tinggi menurut Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjunya disebut UU Sisdiknas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialisasi, dan Doktorat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Berangkat dari UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat membebaskan para peserta didiknya dari segala aspek yang membuatnya tertinggal dalam persaingan kehidupan yang kian ketat.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang membebaskan bagi rakyat Indonesia memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Freire menganggap penting untuk memberikan pendidikan kepada penduduk pribumi dengan pendidikan yang baru, modern, dan anti kolonial.”¹ Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tujuan Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Adanya urgensi peran institusi pendidikan dalam meningkatkan daya saing bangsa untuk memasuki era persaingan global, dan adanya pemahaman terhadap kondisi Pendidikan Tinggi di Indonesia yang masih tertinggal, maka harus diyakini bahwa Perguruan Tinggi memerlukan usaha yang keras untuk berbenah menjadi lebih baik.”²

Di Indonesia banyak berdiri Perguruan Tinggi tetapi kebanyakan unggul pada kuantitas bukan kualitas para mahasiswanya. Ini menjadi tugas para pendidik agar generasi penerus mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan

¹ Akhmad Muhaimin Azzet, “*Pendidikan Yang Membebaskan*”, Cetakan Ke-1, Ar Ruzz Media, Jogjakarta, 2017, h. 12.

² Isnaeni, “*Makna dan Implementasi Excellence With Morality Bagi Dunia Pendidikan*”, Cetakan Ke-5, Airlangga University Press, 2013, h. 45.

berdaya saing tinggi. “Mahasiswa telah menggantungkan intelektualitasnya kepada Perguruan Tinggi untuk masa depan dan bila diperguruan tinggi hanya memberikan ijazah tanpa keintelektualan, maka itu adalah *parody*.”³ Di Perguruan Tinggi mewajibkan dan melatih mahasiswa untuk bisa menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah seperti membuat laporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah.

“Berdasarkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang mengeluarkan surat edaran pada tanggal 13 Juni 2019 kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia Negeri maupun Swasta berisi kewajiban menulis karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah sebagai suatu syarat kelulusan mahasiswa S1, S2, dan S3.”⁴

Karya tulis ilmiah ialah sebuah karya yang didapatkan asal aktivitas menulis, menggunakan memakai penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah merupakan tugas yang harus diemban oleh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

“Mahasiswa menurut Knopfemacher merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan Perguruan Tinggi, dididik dan diharapkan menjadi calon–calon intelektual.”⁵ Sedangkan menurut “Kamus

³ Mohammad Faisal Amir, “*Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*”, Cetakan Ke-1 Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, h. 16.

⁴ LLDIKTI8, “Edaran:Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor”, 2019, <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/06/13/edaran-publikasi-karya-ilmiah-program-sarjana-program-magister-dan-program-doktor/>.

⁵ Sora Nikko, “Kenali Pengertian Mahasiswa dan Menurut Para Ahli”, 2014, <https://www.pengertianku.net/2014/11/kenali-pengertian-mahasiswa-dan-menurut-para-ahli.html>.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.”⁶ Mahasiswa yang merupakan objek Pendidikan Tinggi, sekaligus juga dituntut mampu memainkan perannya sebagai generasi penerus, harusnya mendapatkan perhatian khusus dalam masalah *excellence with morality* yang menjadi *icon* institusi.

Keberadaan tenaga akademik, yaitu Dosen juga sangat menentukan jalannya proses pendidikan di institusi, sehingga kualitas tenaga pendidik yang bagus menunjukkan korelasi langsung dengan jalannya roda pendidikan di institusi secara optimal. Hal ini sesuai dengan kriteria tenaga pendidik menurut Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pencapaian tertinggi sebagai mahasiswa yang mengambil program studi S1 yaitu dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah, yaitu skripsi mengenai bidang kajian ilmu yang diambilnya. Skripsi merupakan sebuah karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca yang ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu permasalahan dan untuk membuktikan kebenaran tentang

⁶KBBI daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahasiswa>.

sesuatu yang terdapat dalam objek penelitian. Skripsi menurut Sutrisno Hadi sebagai karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan pengetahuan-pengetahuan khusus dan fakta-fakta yang jelas. Hal paling penting yang harus dipahami adalah skripsi merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, angka pertama dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan atau pengajaran, ini merupakan dasar dari pada proses yang nantinya akan dilalui oleh para mahasiswa, dimana mereka memperoleh pendidikan sesuai dengan bidang masing-masing.

Angka kedua adalah penelitian dan pengembangan. Pada angka inilah yang nantinya berkaitan langsung dengan proses penulisan skripsi. Merumuskan masalah, menganalisa masalah, hingga menyelesaikan masalah tersebut sudah menjadi tanggung jawab mahasiswa.

Terakhir kedua angka tersebut akan diaplikasikan secara nyata pada angka ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi menuntut orisinalitas atau keaslian suatu karya tulis ilmiah skripsi, sehingga dalam setiap fakultas dituntut atau mewajibkan mahasiswa membuat surat pernyataan sepihak disertai tanda tangan diatas materai.

Orisinalitas atau keaslian suatu karya ilmiah skripsi yang dituntut dunia akademik itu bukan hasil plagiasi, ataupun daur ulang karya orang lain. Pada tingkat akhir, sebagian besar mahasiswa mengalami kendala ketika mengerjakan tugas akhir berupa karya tulis ilmiah skripsi.

Mahasiswa menggunakan berbagai cara dan strategi yang dilakukan dalam proses penyelesaian skripsi, mulai dari pendekatan *interpersonal* pada dosen pembimbing maupun dosen penguji, mengambil dan menyalin dari penelitian dan skripsi terdahulu, sampai dengan cara menggunakan jasa pembuatan skripsi atau yang biasa dikenal dengan istilah joki skripsi.

“Menurut Teuku Amnar Saputra, jadi skripsi itu dimata mahasiswa dipandang ke dalam dua sisi, yaitu sisi positifnya skripsi adalah sebagai tugas yang harus diselesaikan dengan penuh kebanggaan dan yang kedua adalah skripsi itu adalah tugas yang sangat lelah dan membosankan yang menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan studi S1nya.”⁷

Kecurangan seperti perjokian dalam pembuatan skripsi terjadi ketika mahasiswa merasa tidak cukup mampu untuk menyelesaikan tugas penulisan skripsi secara mandiri. Sebagian besar alasan mahasiswa melakukan kecurangan adalah karena belum siap dan belum menguasai secara penuh tentang penulisan skripsi. Kurangnya pengawasan dan sanksi yang ketat terhadap pelaku kecurangan membuat hal ini masih terjadi. Inilah yang membuat munculnya beberapa pelaku perjokian untuk memanfaatkan kesempatan membuka jasa penulisan ataupun melayani pengolahan data.

“Sementara, Rektor UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), Dr. Anter Venus melihat fenomena meresahkan ini sebagai hal yang sangat membahayakan. Menurutnya, esensi dari sebuah kampus sebagai lembaga pendidikan adalah membangun generasi yang kompeten, berkarakter baik, dan berpikiran maju

⁷ Teuku Amnar Saputra, “*Skripsi Itu Mudah*”, Cetakan Ke-1, Guepedia, 2021, h. 18.

serta terbuka.”⁸ Ketika jasa joki skripsi ini menjamur dan masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut, tidak ada proses pembelajaran di dalamnya, menggunakan jasa joki skripsi dapat merusak nilai-nilai budaya akademik dan nilai etis yang selama ini ditegakkan. Sedangkan tindakan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan budaya akademik.

Praktek perjokian skripsi bukan lagi sekedar kejahatan umum, melainkan sudah termasuk dalam kejahatan akademik dan kebohongan besar dalam dunia pendidikan, serta merupakan kegiatan sosial yang menyimpang. Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, menyebutkan Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menghasilkan karya ilmiah.

Bila mahasiswa yang menyatakan skripsi itu dibuatnya sendiri, akan tetapi pada kenyataannya mahasiswa meminta orang lain untuk membuatnya maka perbuatan itu sebenarnya bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Rinjani Meisa Hayashi, “Kampus Ramai-Ramai Kecam Joki Skripsi, Pelaku dan Pengguna Bisa Dipidana”, Kumparan News, 12 November 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/kampus-ramai-ramai-kecam-joki-skripsi-pelaku-dan-pengguna-bisa-dipidana-1zDyIE7HPze>

“Pengamat pendidikan Vox Populi Institute Indra Charismiadji memandang, maraknya praktik perjokian ini justru menjadi bukti sah gagalnya sistem pendidikan di Tanah Air. Hasil penelitian atau skripsi sebagai syarat mutlak kelulusan dari Perguruan Tinggi, menurut Indra, justru menjadi sumber masalahnya.”⁹ Jika dilihat dari Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Maka skripsi yang dibuat dalam praktek perjokian adalah milik pemberi jasa atau biasa disebut (joki) bukan mahasiswa.

Mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi bukan hasil dari penulisan sendiri, akan tetapi mahasiswa mengaku bahwa itu hasil karyanya merupakan tindakan yang salah, karena mahasiswa sudah melakukan penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang tidak jujur atau bohong, palsu yang dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan dari pihak lain dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Penipuan sendiri telah diatur dalam Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk

⁹ Fajar Yusuf Rasdianto, “Jerat Pidana Sarjana Jalur Joki”, detikx, 25 Oktober 2022, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20221025/Jerat-Pidana-Sarjana-Jalur-Joki/>.

orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya paling empat tahun. Pada rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penipuan bukanlah suatu definisi melainkan unsur suatu perbuatan sehingga pelakukanya dapat dipidana.

“Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan.”¹⁰

“Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya.”¹¹ Penipuan memiliki beberapa bentuk yaitu perkataan bohong atau perbuatan mencari keuntungan untuk diri sendiri dari orang lain secara melawan hukum, secara tidak langsung menggerakkan institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik. Pelaku melakukan penipuan akan menerangkan sesuatu yang seakan-akan benar tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataannya.

Menurut R. Soesilo sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan atau *pleger* dan orang yang turut melakukan atau *medepleger* peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa tindak pidana.

¹⁰ Agus Rusianto, “Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya”, Cetakan Ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 100.

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, “Hukum Pidana”, Cetakan Ke-1, Airlangga Universitas Press (AUP), Surabaya, 2014, h. 63.

Dalam proses belajar mengajar terkadang terdapat mahasiswa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran akademik. “*Opzet* ialah kesengajaan yang mencakup tiga tingkat (*gradatie*), yaitu, sengaja sebagai niat, sengaja akan keharusan atau kepastian dan sengaja akan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*).”¹² Seperti dengan sengaja menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Tindakan tersebut jelas melawan kejujuran intelektual, yang berakibat melawan kebenaran materiil atau kejujuran intelektual. Jika banyaknya mahasiswa yang melakukan tindakan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi, maka semua pihak akan tertipu oleh kebenaran karya sesungguhnya. Oleh karena itu, harus adanya tolak ukur mendasar dalam mempertanyakan kejujuran intelektual.

“Intelektual adalah mereka yang berani berbicara tentang kebenaran dan mengungkap kebohongan.”¹³ Apabila dilihat dari kode etik mahasiswa di setiap Universitas menggunakan jasa penulisan skripsi atau perjokian skripsi merupakan pelanggaran berat bagi mahasiswa. Jasa joki skripsi ini sudah berkembang menjadi jasa joki skripsi *partnership*. Tipe-tipe seperti inilah yang menjadikan sulit untuk diberikan sanksi, sebab jasa tipe yang seperti ini justru memberikan bimbingan terhadap mahasiswa dan terlibat langsung dalam pembuatan karya ilmiah skripsi tersebut, menyebabkan begitu besarnya kontribusi yang diberikan oleh joki skripsi dibandingkan dengan mahasiswanya sendiri.

¹² Chomsky Di Kutip dari Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 421.

¹³ Ki Darmaningtyas, “*Pendidikan Rusak-Rusakan Edisi Revisi*”, Cetakan Ke-1, Buku Bijak, Yogyakarta, 2022, h. 163.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti fenomena pembuatan karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi oleh pihak ketiga atau joki yang semakin marak terjadi. Hanya dengan mengetikkan kata kunci “beli skripsi” pada mesin pencarian google, maka akan dengan sangat mudah mendapatkan seluruh informasi, lengkap dengan biaya jasa yang harus dikeluarkan.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menjelaskan, tanpa disadari fenomena tersebut merupakan bibit-bibit perilaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejujuran intelektual telah dikesampingkan oleh mahasiswa. “Dengan menggunakan joki, mahasiswa sudah melakukan kebohongan dan tidak jujur atas apa yang diperbuat. Sekarang yang terjadi nggak usah capek sekolah karena dapat gelar gampang dengan jasa joki.”¹⁴

“Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fenomena ini menandakan pendidikan telah dianggap sebagai sebuah komoditas yang punya harga dan bisa diperdagangkan, artinya bahwa pendidikan telah dijadikan sebuah arena dalam kegiatan ekonomi.”¹⁵ Harapan yang begitu besar terhadap peran strategis pendidikan belum dapat tercapai dengan cara optimal dengan adanya kasus perjokian tersebut yang menyebabkan mahasiswa dengan mudah membeli suatu karya ilmiah skripsi, karena perilaku inilah yang menyebabkan melemahnya karakter mahasiswa dan mencerminkan kerusakan moral.

¹⁴ Redaksi, “KPK Sebut Joki Skripsi Adalah Bibit Perilaku Korupsi”, 14 November 2020, <https://www.ajnn.net/news/kpk-sebut-joki-skripsi-adalah-bibit-perilaku-korupsi/index.html>.

¹⁵ Resti Amita Sari, “Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa di Kota Jambi”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020, h. 22.

“Dalam teori rasional James S Coleman yang menyebutkan orang-orang bertindak secara sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan.”¹⁶

“Kesengajaan ditunjukkan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.”¹⁷ Maka mahasiswa disebut sebagai aktor yang memanfaatkan tindakan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi. Mahasiswa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh jasa pembuatan karya ilmiah skripsi, untuk memenuhi kewajiban pendidikannya. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, jika tetap dibiarkan maka akan menyebabkan tindakan yang berkelanjutan dan akan sangat merugikan pada kualitas pendidikan.

Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana banyak pihak yang sadar dan mengetahuinya tapi tidak melaporkannya, maka akan terus berkembang dan akan menjadi skala besar, semakin maraknya jasa pembuatan dan jual beli karya ilmiah skripsi, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangannya. Kebijakan untuk penerapan sanksi yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi yang dilakukan mahasiswa, ini membutuhkan kajian terhadap materi tindak pidana penipuan yang mana mahasiswa telah melakukan kebohongan dalam mengerjakan skripsinya.

¹⁶ Ach. Roeslan Riefae, “Teori Pilihan Rasional”, 29 April 2018, <https://www.rumahsosiologi.com/tulisan/sosiologi-klasik/45-naratif-resumtif-teori-pilihan-rasional>

¹⁷ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Cetakan Ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 107.

Penanggulangan penerapan hukum pidana perlu memperhatikan unsur yang termasuk dalam kategori pemidanaan sehingga dapat memformulasikan suatu aturan perundang-undangan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana penipuan. Untuk melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini, maka perlu dilakukan penelitian agar dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan unsur dan pertanggungjawaban sanksi hukum yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Tindakan seperti ini yang jelas-jelas memiliki konsekuensi hukum, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang Pertanggungjawaban Mahasiswa Pengguna Jasa Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada unsur pidana pada mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, di dapatkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui adanya unsur pidana bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan Analisis Pertanggungjawaban Mahasiswa Yang Menggunakan Jasa Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum mengenai unsur pidana bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi.
- b. Untuk memberikan pemahaman terkait pertanggungjawaban hukum mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi.

3. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Gresik.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi para pihak terutama praktisi, masyarakat, dan para pihak lainnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu dan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan kajian yang berisi landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna mempermudah dan memahami pokok penelitian.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau yang lebih kongkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Landasan konseptual sangat berguna bagi peneliti sendiri maupun pembaca dalam pokok penelitian. Pada kaitanya dengan penelitian ini terkait masalah pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan tentang “Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.”

Didalam Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi

dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Sedangkan terkait pengaturan mengenai mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi belum ada pengaturan mengenai hal tersebut.

Maka dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bahwasanya tindakan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa sebenarnya telah melanggar kode etik akademik Perguruan Tinggi, yang seharusnya ada peraturan mengenai perbuatan tersebut.

Penulis akan menjelaskan bahwasannya perbuatan mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi seperti ini yang jelas-jelas memiliki konsekuensi hukum, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis berisikan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan harus relevan dan mempunyai korelasi dengan objek penelitian. Landasan yuridis ditulis secara sistematis dan berdasarkan hirarki

peraturan perundang-undangan. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integrita Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmah.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh peneliti harus disesuaikan dengan objek penelitian. Sebelum menguraikan teori-teori yang akan digunakan landasan berpikir dalam tinjauan pustaka, maka peneliti terlebih dahulu memilih serta mengelompokan teori-teori mana saja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan penulis dalam menggunakan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian, maka landasan teori harus dibuat secara sistematis sebagai alat analisis terhadap masalah yang

akan diteliti. Faktor yang dilakukan mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi ini memiliki suatu maksud dan tujuan yang hendak dicapai dan mengarah pada suatu tindakan yang dipilih sendiri oleh mahasiswa.

Dalam proses tindakan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi tersebut didasarkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam berdasarkan kesadaran, efisiensi, dan efektifitas dari nilai setiap pilihan yang ada. Misalnya dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah skripsi dengan cara menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi, tentunya mahasiswa akan mempersingkat waktu dan memperoleh nilai yang baik.

Berbagai macam pertimbangan mahasiswa dilakukan agar karya ilmiah skripsi yang dibuatkan oleh pemberi jasa penulisan karya ilmiah skripsi tidak diketahui oleh dosen. Meskipun mahasiswa sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan melawan kejujuran akademik, namun kenyataannya tindakan tersebut tetap dilakukan dan semakin meningkat.

Hal ini berdasarkan pada Teori pilihan rasional James S Coleman yang memiliki ide dasar bahwa orang-orang bertindak secara sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan.

Dalam teori ini juga menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan

memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, tindakan seseorang itu merupakan tindakan yang bertujuan.

Penulis menggunakan pertimbangan berdasarkan kesadarannya dengan memilih jalan pintas untuk menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi. Dalam hal ini peneliti memakai teori pilihan rasional oleh James S Coleman yang dilakukan untuk meneliti tentang Pertanggungjawaban Mahasiswa Yang Menggunakan Jasa Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Di Perguruan Tinggi.

1.5.4 Penelitian Terdahulu

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang isu jual beli jasa karya ilmiah skripsi yang sudah banyak dan sangat mudah ditemukan khususnya pada media *online*, dimana penelitian sebelumnya meninjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam, namun penulis sebelumnya belum membahas secara spesifik tentang pertanggungjawaban sanksi serta unsur yang menggunakan jasa penulisan karya tulis skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu penipuan, ditinjau dari Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka skripsi tersebut sebagai pembeda dengan skripsi yang akan dibahas penulis kali ini.

Adapun judul penelitian tentang karya tulis ilmiah yang pernah diteliti sebelumnya yaitu, Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam) karya Shally Nur Rasyidah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019.

Terdapat persamaan terhadap penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang kegiatan mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi yang dilakukan mahasiswa, akan tetapi terdapat perbedaan, dimana peneliti terdahulu merujuk pada perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan hukum islam, sedangkan peneliti akan meninjau dari Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana penipuan.

Peneliti akan membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi, agar dapat memberikan efek jera serta dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk mahasiswa yang lainnya, agar kualitas pendidikan dapat meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan setelahnya.

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang relevan atas rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini juga mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum atau *legal Issue* yang ada. Hasil penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum itu terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan peneliti untuk penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian hukum normatif tentu cara pendekatannya dengan menggunakan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada kaitanya dengan penelitian ini terkait masalah pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* sebagai pendekatan untuk pendukung dengan mempelajari berbagai macam pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapinya, pandangan hukum memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, dan konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang ada kaitanya dalam permasalahan pertanggungjawaban hukum mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi.

3. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu penulis untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.

Disamping itu melalui pendekatan demikian penulis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pada kaitanya dengan penelitian ini terkait masalah pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi, dengan meninjau dari isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan mahasiswa telah masuk dalam kategori penipuan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dan digunakan penulis untuk menjawab isu hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu aturan hukum yang mengikat serta di susun sistematik. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini terdiri :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini memberi penjelasan mengenai bahan hukum yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, seperti rancangan undang-undang, hasil dari penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, kamus hukum, penelusuran internet, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang bahan yang digunakan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti media massa, ensiklopedia, artikel internet, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

1.6.4 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersebut di inventaris dan diklafikasi digunakan teknik sebagai berikut:

Bahan dokumen yaitu bahan yang di dapat di kumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dalam penelitian ini:

1. Bahan pustaka yaitu bahan yang di dapat dari mengumpulkan semua data melalui penelaah buku, catatan yang ada kaitanya dengan masalah yang mau di pecahkan.
2. Bahan internet yaitu mengumpulkan bahan serta data dengan melakukan pencarian mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian ini yang di lakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan sekunder ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan makalah sebagai penunjang dalam penelitian yang ada kaitanya dengan pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisa karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Teknik analisis yang sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan penelitian bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum, kemudian di analisa untuk mendapatkan kejelasan penelitian, kemudian diambil kesimpulan.

Tahap sistematis ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka penulis akan melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data, tujuannya untuk menjamin validitas data.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memaparkan materi skripsi dan juga untuk memudahkan pembaca untuk mengerti dari skripsi ini. Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dan di uraikan secara garis besar masing-masing bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu uraian yang berkesinambungan sehingga tersusun sampai bab IV.

Bab I, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang kemudian di rumuskan menjadi pertanyaan beberapa rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di gunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penemuan penelitian di harapkan mampu memberikan manfaat positif dalam ranah teori maupun praktik. Kemudian penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah di rumuskan pada rumusan masalah. Kemudian di akhiri dengan pembahasan penelitian.

Dalam Bab II, bab ini penulis akan menguraikan sub bab mengenai tinjauan umum hukum pidana yang meliputi pengertian hukum pidana, asas hukum pidana, dan teori hukum pidana. Penulis berharap pembaca dapat memahami tinjauan umum mengenai hukum pidana agar pembaca mudah memahami sub bab selanjutnya. Penulis juga menguraikan tentang tindak pidana dalam hukum pidana, yang meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Dalam skripsi ini, penulis juga sedikit menjelaskan pembahasan mengenai Hak Cipta yang meliputi pengertian hak cipta, pencipta dan pemegang hak cipta, ciptaan yang dilindungi, pemilik hak cipta karya tulis ilmiah. Karena Hak cipta merupakan bagian dari cabang Hak Kekayaan Intelektual yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat terutama oleh pembaca skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga akan membahas mengenai pengertian tindak pidana penipuan dan unsur tindak pidana penipuan. Setelah pembaca mengetahui dan memahami sub bab diatas, penulis kemudian membahas dan menjawab mengenai unsur pidana pada

mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi dimana telah dirumuskan menjadi rumusan masalah yang pertama.

Dalam Bab III, bab ini meliputi sub bab pembahasan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana dan kemudian akan membahas mengenai kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi, yang dimana dalam hal ini mahasiswa tersebut telah melanggar kode etik akademik Perguruan Tinggi, yang seharusnya sivitas akademika menjunjung tinggi kejujuran sesuai dengan nilai integritas akademik. Dalam bab ini, penulis juga menguraikan pembahasan tentang pertanggungjawaban hukum yang menjadi sanksi bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi karena mahasiswa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana.

Bab IV, bab ini merupakan bab yang berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang merupakan konklusi dari hasil analisis mengenai pokok permasalahan yang diangkat. Konklusi/kesimpulan yang dimaksud tersebut jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini. Di samping itu, bab ini menyertakan sub bab saran yang diharapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan maupun terhadap perkembangan dunia hukum secara lebih luas.